



P E N E T A P A N

Nomor 26 /Pdt.P/2014/PA Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Mahar yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *****, Kota Makassar, sebagai pemohon, dalam hal ini diwakili KUASA HUMUM , keduanya adalah Advokat yang berkantor di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 17/SK/XI/2014/PA Tkl tanggal 3 Nopember 2014, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Kuasa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar

Hal 1 dari 9 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Nopember 2014 dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2014/PA.Tkl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 1966 bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1396 H tepatnya jam 19.00 WITA di manongkoki telah berlangsung perkawinan (akad Nikah) antara pemohon (PEMOHON) dengan lelaki SUAMI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 47/1966 yang dikeluarkan di Palloko tgl 10 September 1986 dan sesuai dengan Surat Keterangan penyaksian Imam/Pembantu PPN Kelurahan Manongkoki No.140?KM/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999;
2. Bahwa Mahar pemohon dengan lelaki SUAMI tersebut berupa 1 (petak) sawah luasnya + 40 Are yang terletak di dusun Pappa, Kelurahan Pappa, (dahulu Desa Pa'bundukang) Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar, batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Madina Dg. Lau/Rumah H. Lira
Sebelah Timur : Jalanan,tanahnya Dg. Bella diolah Dg. Taba
Sebelah Selatan : SMA Neg.2 Takalar, rumah Kuneng Dg.Ngasi
Sebelah Barat : Rumahnya suro dan Dg. Suang.
3. Bahwa adapun mahar antara pemohon dengan lelaki Abd. Aziz bin Bandoa dibayar tunai 1 (satu) petak sawah seluas + 44 are maka sawah tersebut dikerjakan dan diambil hasilnya oleh pemohon bersama-sama dengan suaminya, memberi makan dan biaya sekolah anak-anaknya yaitu 1.ANAK I, 2.ANAK II,3.ANAK III, 4.ANAK IV dan ANAK V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah suami pemohon (Abd.Aziz bin Bandoa) meninggal dunia pada tahun 1995 dan oleh karena didalam pembayaran PBB an.Basse binti Camu (ibunda SUAMI), pemindahan wajib pajak dari an. Besse binti Camu ke an. PEMOHON dan pengurusan surat-surat lainnya termasuk untuk kepentingan pengurusan sertifikatnya, maka diisyarat/diperlukan penetapan mahar dari Pengadilan Agama setempat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan penetapan ini kiranya berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- 2.Menetapkan mahar pemohon 1 (satu) petak sawah luasnya + 44 are yang terletak di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa (dahulu Desa pa'bundukang) Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Madina Dg. Lau/rumah H.Lira

Sebelah Timur : Jalanan, tanah Dg. Bella diolah Dg. Taba

Sebelah Selatan : SMA Neg. 2 Takalar, rumah Kuneng Dg. Ngasih

Sebelah Barat : Rumah Dg. Suro dan Dg. Suang

Hal 1 dari 9 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2014/PA Tkl.



Adalah mahar pemohon (PEMOHON) perkawinannya dengan lelaki SUAMI

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai aturan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah hadir di persidangan dan surat permohonan pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam penetapan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh penetapan mahar sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan dan didaftar dalam perkara permohonan penetapan mahar yang bersifat *voluntair*. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.



Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya tanpa adanya pengecualian, baik terhadap perkara *kontentius* (mengandung sengketa) maupun terhadap perkara *voluntair* (tidak mengandung sengketa), hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana juga sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa „Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan terhadap aspek filosofis yang mendasari eksistensi pengadilan sebagai badan penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk memberikan layanan keadilan dalam menyelesaikan setiap masalah yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa khusus terhadap perkara *Voluntair* (tidak mengandung sengketa) terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dimana dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*". Penjelasan Pasal tersebut berkaitan erat dengan asas pengajuan perkara dalam Hukum Acara Perdata yang dikenal dengan istilah *point d'interent*, *poin d'action* atau *geen belaang geen actie* yang berarti tidak ada sengketa maka tidak ada perkara.

Hal 1 dari 9 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2014/PA Tkl.



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan asas *point d'interent, poin d'action* atau *geen belaang geen actie* (tidak ada sengketa maka tidak ada perkara) tersebut di atas, maka pada prinsipnya fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang mengandung sengketa antara 2 pihak atau lebih. Perkara yang diajukan tanpa adanya sengketa atau yang bersifat *voluntair* bukanlah merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksanya karena perkara tersebut tidak ada pihak lawan, pengadilan baru boleh memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang untuk menyelesaikannya, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, namun apa yang digariskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut masih tetap relevan dijadikan sebagai landasan formil pemeriksaan perkara *voluntair*. Penerapan aturan tersebut dapat kita lihat pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain pada putusan PK (peninjauan kembali) No.1/PK/AG/1990 tanggal 22 Januari 1991, dimana dalam putusan peninjauan kembali tersebut ditegaskan bahwa permohonan *voluntair* hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus.



Menimbang, bahwa perkara *voluntair* sesungguhnya merupakan bentuk eksepsional dari bentuk perkara yang pada umumnya mengandung sengketa, pemeriksaannya dilaksanakan secara *ex parte*, sehingga berakibat yuridis pada penyimpangan terhadap beberapa asas umum peradilan seperti asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) dan asas *to give the same opportunity* (memberi kesempatan yang sama), oleh karena itu, perkara yang dapat diperiksa secara *voluntair* dibatasi hanya pada perkara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengandung urgensi yang jelas, dan harus dihindarkan dari adanya unsur sengketa yang menurut hukum termasuk dalam yurisdiksi pemeriksaan perkara contentious.

Menimbang, bahwa pembatasan oleh undang-undang dimaksud di atas tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ke tiga yang juga mempunyai kepentingan terhadap obyek perkara sehingga pengajuan suatu hak dalam bentuk *voluntair* memungkinkan menghalangi pihak ketiga tersebut untuk membela hak-haknya.

Menimbang, bahwa mahar merupakan salah satu jenis perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam, namun mahar adalah mahar dalam tataran yang diajukan secara kontensius (mengandung sengketa) sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut diatas, sedangkan mahar yang diajukan secara *voluntair* (tidak mengandung sengketa) sebagaimana dimaksud oleh permohonan pemohon sampai sekarang belum diatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Hal 1 dari 9 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2014/PA Tkl.



Menimbang, bahwa pada prinsipnya, tidak semua hal atau keadaan dapat diajukan gugat *Voluntair*, permintaan sesuatu gugat *voluntair* harus berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Undang-undang telah menentukan sendiri bahwa tentang sesuatu hal dapat diajukan gugat *voluntair*, apalagi terhadap sesuatu yang menimbulkan hak kepemilikan atau hak mewarisi sesuatu barang, tidak boleh dilakukan melalui gugat *voluntair*, tidak sama halnya dengan permohonan pengangkatan anak, *itsbat nikah* dan penetapan waris yang telah lebih dulu dilembagakan.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah agar pengadilan meneguhkan atau menetapkan mahar pemohon (PEMOHON) perkawinannya dengan lelaki SUAMI atas satu petak sawah.

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan mengenai tanah hanya terbatas pada mengadili sengketa yang timbul di dalamnya, karena itu sepanjang tidak ada sengketa, maka pengadilan tidak berwenang memberikan penetapan yang secara substantif meneguhkan adanya hak subyek hukum tertentu atas obyek tanah sebagaimana dituntut dalam permohonan pemohon. Penetapan hak atas tanah berbasis pendaftaran dan diselenggarakan oleh pejabat-pejabat yang diberi wewenang oleh ketentuan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang agraria/pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa kewenangan pengadilan mengadili perkara-perkara *voluntair* hanya terhadap perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan pengajuan perkara mahar secara *voluntair* belum diatur oleh Undang-Undang, dan pertimbangan bahwa pengadilan tidak berwenang memberikan penetapan



yang secara substantif meneguhkan adanya hak subyek hukum tertentu atas obyek tanah, maka Pengadilan Agama Takalar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *voluntair*, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *voluntair*, sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syara' dan ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh Dra. Hj. Asriah sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah dan Musafirah, S.Ag. M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai Panitera dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 1 dari 9 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2014/PA Tkl.



Dra. Salmah

Dra. Hj. Asriah

Musafirah, S. Ag., M.HI

Panitera Pengganti

Dra. A. Marhani Halim.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)